



UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

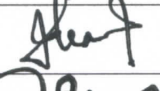
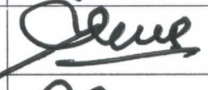
Kode/ No : UNIJA-STD-021

Tanggal : 12 Agustus 2019

Revisi : 1

Halaman : 1 dari 4

STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Ratih Yuniastri, S.Si., M.Pd.	Kabid Audit dan Akreditasi		25 Juli 2019
2. Pemeriksa	Mujib Hannan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP.	Kepala PJM		2 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas Yang Universal, Berkarya Ilmiah, dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan taqwa; 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu dan teknologi serta seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mewujudkan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi pengabdian kepada masyarakat. Disamping itu juga sebagai upaya mengendalikan sumberdaya yang diperlukan.
3.	Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar	1. Rektor; 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi 6. Dosen 7. Mahasiswa
4.	Definisi Istilah	A. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)) B. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). C. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu

		kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). D. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
5.	Pernyataan Isi Standar dan Kriteria Pencapaian	1. Pelaksana PKM adalah dosen dan mahasiswa di Universitas Wiraraja yang memiliki tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Kemampuan pelaksana PKM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik yang disyaratkan oleh universitas dan hasil PKM. 3. Kualifikasi akademik pelaksana PKM meliputi: a. Ketua pelaksana adalah dosen aktif universitas yang tidak cuti atau tugas belajar, dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK dari KemenristekDikti, memiliki publikasi ilmiah 2 tahun terakhir dan terekam di lembaga pengindeks nasional/internasional. b. Anggota pelaksana adalah dosen yang memiliki NIDN/NIDK. 4. Pelaksana PKM memiliki kompetensi tertentu yang dipersyaratkan oleh universitas. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan PKM diatur dalam pedoman. 6. Keikutsertaan mahasiswa diwajibkan dalam pelaksanaan kegiatan PKM.
6.	Strategi	1. LPPM menyusun rencana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat beserta pedoman yang berisi uraian tentang luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Universitas Wiraraja mendorong dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa dukungan sarana dan pendanaan. 3. Universitas Wiraraja mempunyai SOP dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai standar prosedur untuk memudahkan dalam proses

		perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. - Universitas Wiraraja mempunyai kriteria untuk menentukan standar hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. - Universitas Wiraraja mempunyai kebijakan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi sebagai beban kerja dosen. - Universitas Wiraraja melaksanakan monitoring terhadap semua kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui LPPM. - LPPM melaksanakan pelatihan dan klinik proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.
7.	Indikator	- Jumlah proposal PKM dana internal meningkat 10% dari tahun sebelumnya. - Jumlah proposal PKM dana eksternal meningkat 10% dari tahun sebelumnya. - Jumlah PKM yang melibatkan mahasiswa meningkat 100% dari tahun sebelumnya. - Kesesuaian kegiatan PKM dengan hasil penelitian dan roadmap, serta kebutuhan masyarakat.
8.	Dokumen terkait	- Statuta Universitas Wiraraja - RIP Universitas Wiraraja - Kebijakan mutu Universitas Wiraraja - Standar mutu Universitas Wiraraja - Renstra pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiraraja
9.	Referensi	- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional - UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 - Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi - SK Rektor Universitas Wiraraja No 119 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Dana Internal Universitas Wiraraja - SK Rektor Universitas Wiraraja No 129 Tahun 2018 tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah Bagi Dosen Tetap Universitas Wiraraja

